

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF SOSIOLOGIS TERHADAP IDDAH PEREMPUAN HAMIL SEBAB ZINA (ANALISIS PASAL 53 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI))

Dainori

STAI Miftahul Ulum Tarate Pandin Sumenep

dainoriiim@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini untuk menjawab dua permasalahan, yaitu: Bagaimana 'iddah perempuan hamil sebab zina dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam? Dan Bagaimana Tinjauan Yuridis Normatif Sosiologis Terhadap Iddah Perempuan Hamil Sebab Zina dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam?.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu jenis penelitian yang didalam memperoleh bahan dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian ini cukup ditempuh dengan penelitian pustaka karena sebagian besar data yang diperlukan berasal dari bahan pustaka baik berupa buku maupun hasil penelitian. Misalnya untuk mendiskripsikan 'iddah perempuan hamil karena zina dapat diperoleh dari kitab-kitab fiqih konvensional, kemudian untuk mengetahui ketentuan 'iddah tersebut menurut KHI dapat dilihat pada KHI..

Hasil penelitian ini menyebutkan Pasal 53 ayat 2 KHI menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban 'iddah bagi perempuan hamil karena zina dengan dapat dikawinkan langsung dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu terlebih dahulu kelahiran anak yang ada dalam kandungan. Adapun dalam hal perkawinan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya tidak ada penjelasan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan ketentuan ini juga berlaku bagi laki-laki yang tidak menghamilinya. Karena seandainya laki-laki tersebut bersedia menikahi dan tidak disanggah oleh perempuan yang bersangkutan maka telah dianggap benar sebagai laki-laki yang menghamili.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, Perlu dipahami bahwa jenis perkawinan perempuan hamil karena zina baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau bukan adalah jenis perkawinan darurat, sehingga jangan sampai dijadikan tradisi.

Kata Kunci: Yuridis, Normatif, Sosiologis, Iddah.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Hukum merupakan esensi yang disaring dari peradaban suatu bangsa dan sekaligus mencerminkan jiwa suatu bangsa secara lebih jelas dari lembaga lain yang ada.¹ Kedudukan hukum dalam Islam adalah sebagai inti dan saripati ajaran Islam itu sendiri. Sehingga sangatlah tidak mungkin untuk dapat memahami Islam tanpa memahami hukum Islam.²

Hukum Islam³ dalam catatan sejarah telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hal tersebut menunjukkan suatu dinamika pemikiran keagamaan itu sendiri dan menggambarkan benturan-benturan agama dengan perkembangan sosial budaya dimana hukum itu tumbuh.⁴ Karena pada dasarnya ijtihad dalam hukum Islam merupakan hasil interaksi antara pemikir hukum dengan faktor sosial-budaya dan faktor sosial-politik yang mengitarinya.⁵

Sejarah Islam pada masa modern ini diwarnai oleh peristiwa – peristiwa yang sangat mendasar dan besar sekali pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran hukum Islam pada masa-masa mendatang. *Pertama*, peristiwa merembesnya ide-ide modern yang berasal dari Barat seperti ide nasionalisme, rasionalisme, demokrasi, emansipasi, sekularisasi, dan lain-lain yang pada akhirnya ide-ide tersebut mengubah struktur kebudayaan Islam klasik pada tingkat sosial kemasyarakatan maupun pada tingkat politik kenegaraan. *Kedua*, peristiwa runtuhnya tradisi sistem khilafah berganti dengan sistem kekuasaan negara nasional. Ummat Islam yang sebelumnya bersatu dalam kekuasaan imperium Islam dan akhirnya jatuh dalam dominasi kekuasaan kolonialis Barat, setelah merdeka mereka mempunyai kesempatan membangun corak kehidupan masyarakat yang mereka kehendaki. Konsekuensi logis dari berdirinya negara-negara muslim

¹ J.N.D. Anderson, *Islamic Law in the Modern World*, (New York:New York University Press, 1959), hlm.17

² Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, (Oxford:Oxford University Press, 1964), hlm.1

³ Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam al-Qur'an adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term "Islamic Law" dari literatur Barat. Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.11. Adapun kata syari'ah mencakup arti luas dan sempit. Syari'ah dalam pengertian luas adalah agama itu sendiri sedangkan syari'ah dalam arti sempit berarti fiqh. Mahmud Syaltut, *al-Islam 'Aqidahwa Syari'ah*, (t.t p: Dar al-Qalam, 1966), hlm.77. Kata hukum Islam dalam tulisan ini adalah dalam pengertian fiqh.

⁴ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam : Suatu Pengantar*, cet.II, (Surabaya:Risalah Gusti, 1996), hlm.1

⁵ 'Atho' Mudzhar, *Social History Approach to Islamic Law*, Al-Jami'ah, No.61 (1998), hlm.79

tersebut melahirkan upaya perancangan sistem hukum nasional sesuai aspirasi sosial politik masing-masing.⁶

Pada dewasa ini pembaharuan hukum Islam telah menjadi suatu kebutuhan di negara-negara muslim.⁷ Meskipun pada kenyataannya pembaharuan hukum Islam di negara-negara muslim masih terbatas pada wilayah hukum keluarga, setidaknya fenomena tersebut mencerminkan bahwa aktifitas ijtihad masih tetap hidup pada era globalisasi ini. Karena tanpa adanya ijtihad pasti hukum Islam akan kehilangan sifat elastis dan akomodatifnya dalam merespon permasalahan baru yang muncul seiring dengan perubahan zaman.

Di Indonesia upaya pembaharuan hukum Islam telah menghasilkan wujud yang konkret. Salah satunya adalah Kompilasi Hukum Islam yang patut dinilai sebagai *ijma'* ulama Indonesia.⁸ Namun mencermati gagasan-gagasan yang ada dalam KHI, kesimpulan yang dapat diperoleh adalah pemanfaatan lembaga *talfiq* dan *takhayyur* dalam formulasi hukumnya. Nilai lebih dari proses penyusunan KHI adalah referensi dari 38 buah kitab dari berbagai mazhab fiqh yang ada, studi banding ke negara-negara muslim Timur Tengah, telaah yurisprudensi dan serangkaian wawancara dengan para ulama Indonesia.⁹

Dasar hukum KHI adalah Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 1991. Kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama No.154 tahun 1991 mengenai penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.¹⁰ Meskipun KHI oleh pakar hukum di Indonesia tidak dinyatakan sebagai hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia namun

⁶ Ghufroon Ajib Mas'adi, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, cet.II, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.4

⁷ Menurut Anderson tipologi pembaharuan hukum Islam di negara-negara muslim dapat dibedakan menjadi tiga : 1) negara-negara yang masih menerapkan syari'ah secara utuh, 2) negara-negara yang berusaha mengganti syari'ah dengan hukum Barat, dan 3) negara-negara yang mengkombinasikan hukum Barat dengan syari'ah. J.N.D Anderson, *Islamic*, hlm.82-83

⁸ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang:Angkasa Raya, 1990), hlm.138-139

⁹ *Epistemologi Syara' : Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Noer Ahmad dkk,cet.I (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 110. Tentang proses perumusan dan sumber rujukan dapat dilihat Ahmad Rofiq,*Hukum Islam di Indonesia*,cet.IV (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 35-54

¹⁰ Kekuatan hukum yang berupa Inpres dengan isinya yang menyatakan perintah penyebarluasan bukan perintah pelaksanaan telah menyebabkan implementasi KHI bersifat fakultatif. Dalam arti tidak secara a priori mengikat dan memaksa warga negara Indonesia, khususnya umat Islam. Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara : Kritik Atas Politik Hukum di Indonesia*, editor : Nurul Huda, cet.1,(Yogyakarta:LKIS Yogyakarta, 2001),hlm.202-207.

seluruh jajaran peradilan agama di Indonesia sudah mengakuinya sebagai hukum dan pedoman yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh umat Islam sehingga KHI dapat disebut sebagai undang-undang Islam.¹¹

Adapun pendekatan yang digunakan di dalam penyusunan KHI mencakup beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan normatif. Yaitu bahwa perumusan KHI mengambil bahan sumber utama dari *nas{s}* al-Qur'an dan Sunnah. Kedua, mengutamakan pemecahan problema masa kini. Ketiga, *unity* dan *variety*. Dan keempat, pendekatan kompromi dengan hukum adat.¹² Keempat pendekatan tersebut digunakan di dalam merumuskan KHI yang terdiri dari tiga kitab hukum. Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan dan Buku III tentang Perwakafan.

Dalam pendekatan yang lebih mengutamakan pemecahan problema masa kini dimaksudkan bahwa di dalam perumusan KHI sejauh mungkin dihindari perdebatan di dalam mempersoalkan perbedaan pendapat ulama. Akan tetapi langsung diarahkan kepada masalah yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat, kemudian baru dicari dan dipilih pendapat yang paling potensial untuk memecahkan problema ketidaktertiban yang dihadapi selama ini.¹³ Dalam hal ini tampak sekali pemanfaatan lembaga *talfiq* dan *takhayyur* dalam formulasi hukum KHI.

Akhir-akhir ini perubahan peradaban manusia semakin akseleratif. Sejalan dengan tuntutan perkembangan jaman, manusia semakin banyak kehilangan nilai-nilai yang diyakini sebelumnya. Manusia semakin dihadapkan pada perbenturan dan erosi nilai-nilai moral dan keluhuran. Budaya permisif dan serba terbuka memerangkap manusia hingga berkubang di dunia kemaksiatan.

Pergaulan bebas hingga free sex melanda kalangan muda-mudi hingga resiko kehamilan di luar nikah. Sementara pihak yang mengalami selalu berusaha untuk menutupi kehamilan di luar nikah tersebut dengan terpaksa mengawinkan

¹¹ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad : Isu – isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, cet.I, (Jakarta:Ciputat Press, 2002), hlm.45 – 46.

¹² M.Yahya Harahap, “Materi KHI”, dalam Dadan Muttaqien dkk (ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, edisi II (Yogyakarta:UII Press,2000), hlm.82 – 92.

¹³ *Ibid*, hlm.87.

anak perempuannya dengan laki-laki yang menghamili maupun yang bukan menghamili.

Sebenarnya masalah *'iddah* secara umum adalah sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama selain juga telah dijelaskan secara eksplisit oleh *nassal-Qur'an* maupun Sunnah. Akan tetapi ketika *'iddah* tersebut dihadapkan pada suatu peristiwa yang tidak lazim, seperti seorang perempuan yang hamil karena zina maka *'iddah* tersebut menjadi sebuah masalah yang membutuhkan pengkajian secara cermat.

Bagaimanapun *'iddah* bagi perempuan hamil karena zina tersebut akan membawa implikasi pada kebolehan akad nikah, dalam arti syah atau tidaknya perkawinan tersebut. Selain itu *'iddah* perempuan hamil karena zina tidak dijelaskan secara eksplisit baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah sehingga mengundang perbedaan pendapat dikalangan ulama.

Menurut Syafi'iyah dan Hanafiyyah perempuan hamil karena zina tidak diwajibkan untuk menjalankan *'iddah*, karena *'iddah* bertujuan untuk menjaga nasab sementara persetubuhan dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan hamil.¹⁴

Sebagian ulama Hanafiyyah menambahkan bahwa terdapat larangan bagi suami untuk menggauli isterinya itu selama masih dalam keadaan hamil sampai isterinya melahirkan.¹⁵ Adapun menurut Syafi'iyah tidak ada larangan untuk menggauli isterinya tersebut meskipun masih dalam keadaan hamil.¹⁶

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa perempuan yang dicampuri dalam bentuk zina sama hukumnya dengan perempuan yang dicampuri secara syubhat, berdasarkan akad yang batil maupun fasid yaitu dia harus menyucikan dirinya dalam waktu yang sama dengan *'iddah* kecuali jika dikehendaki untuk dilakukan hadd atas dirinya, maka ia cukup menyucikan dirinya dengan satu kali haid.¹⁷

Ulama Hanabilah menyatakan bahwa *'iddah* perempuan hamil karena zina seperti halnya *'iddah* yang berlaku bagi isteri yang dicerai oleh suaminya dalam

¹⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet.IV (Beirut : Daral-Fikr, 1983), II : 282-283

¹⁵ Abd ar-Rahmanal-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahibal-Arba'ah*, (Mesir: Maktabah at-Tija riyyalah-Kubra,1969), IV: 521.

¹⁶ *Ibid*, hlm.523.

¹⁷ Abd ar-Rahmanal-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, IV: 516.

keadaan hamil yaitu sampai dengan melahirkan.¹⁸ Konsekuensi dari pendapat ini adalah larangan untuk menikahi perempuan tersebut pada waktu hamil. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi:

لايحل لإمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسقى ماءه زرع غيره¹⁹
حيضة تحيض حتى حمل ذات غير ولا , تضع حتى حامل لاتوطأ²⁰

Sementara itu jika meninjau hukum positif di Indonesia ‘iddah bagi perempuan hamil karena zina secara implisit diatur dalam pasal 53 KHI sebagai berikut:

Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dari pasal 53 ayat 2 di atas dapat dipahami bahwa tidak ada kewajiban ‘iddah bagi perempuan hamil karena zina jika ia dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Persoalan yang kemudian muncul adalah jika perempuan hamil karena zina tersebut menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Dalam hal ini KHI belum memberikan penjelasan.

Berdasarkan ulasan di atas dipandang perlu bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian tentang “*Tinjauan Yuridis Normatif Sosiologis Terhadap Iddah Perempuan Hamil Sebab Zina (Analisis Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI))*”. agar supaya dapat mengetahui terhadap ketentuan pasal 53 ayat 2 KHI tentang ‘iddah perempuan hamil sebab zina.

¹⁸ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (t.tp : Maktabah al-Jumhuriyyahal-‘Arabiyah,t.t), VI : 601-602.

¹⁹ Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, “Kitab an-Nikah”, bab fi wat’i as-Sabaya, (t.tp:Dar al-Fikr, t.t.), II: 248. Hadis nomor 2158.

²⁰ Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, “Kitab an-Nikah”, bab fi wat’i as-Sabaya, (t.tp:Dar al-Fikr, t.t.), II: 248. Hadis nomor 2157.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *'iddah* perempuan hamil sebab zina dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana Tinjauan Yuridis Normatif Sosiologis Terhadap Iddah Perempuan Hamil Sebab Zina dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui *'iddah* perempuan hamil sebab zina dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Normatif Sosiologis Terhadap Iddah Perempuan Hamil Sebab Zina dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

II. Pembahasan

Masalah *'iddah* dalam KHI diatur pada Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan bagian kedua yaitu waktu tunggu pasal 153, 154, dan 155. Akan tetapi *'iddah* yang dijelaskan dalam pasal-pasal tersebut hanyalah *'iddah* yang telah disepakati oleh para ulama. Sedangkan masalah *'iddah* perempuan hamil karena zina tidak ada penjelasan secara eksplisit di dalam KHI. Namun kalau dicermati, ketentuan *'iddah* perempuan hamil karena zina tersebut sebenarnya dijelaskan secara implisit oleh KHI dalam pasal 53 yang mengatur masalah kawin hamil khususnya ayat kedua.

Dalam hal ini *'iddah* perempuan hamil karena zina dapat dibagi berdasarkan dengan siapa perempuan tersebut akan dikawinkan. *Pertama*, *'iddah* perempuan hamil karena zina jika dikawinkan dengan laki-laki yang menghamili. *Kedua*, *'iddah* perempuan hamil karena zina jika dikawinkan dengan laki-laki yang tidak menghamilinya.

A. Ketentuan *'Iddah* Dalam KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah *'iddah* atau waktu tunggu dijelaskan dalam pasal 153, 154 dan 155. Pasal 153 ayat (1) KHI menyatakan: “bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *'iddah*, kecuali *qabla ad-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami”.

Adapun macam-macam ‘iddah dalam KHI dijelaskan sebagai berikut:

1. Putus perkawinan karena ditinggal mati suami

Pasal 153 ayat (2) huruf a KHI menjelaskan: “apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qabla ad-dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari”. Ini berdasarkan Surat al-Baqarah (2) : 234.

Ketentuan di atas berlaku bagi isteri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil. Sedangkan apabila isteri tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu bagi mereka adalah sampai ia melahirkan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 153 ayat (2) huruf d KHI. Hal ini didasarkan pada Surat at-Talaq (65): 4.

Persoalan yang muncul kemudian adalah apabila isteri dalam keadaan hamil tersebut melahirkan dalam waktu tidak sampai empat bulan sepuluh hari. Dalam hal ini tidak terdapat penjelasan di dalam KHI. Sementara itu mayoritas ulama berpendapat bahwa masa ‘iddah perempuan tersebut adalah sampai melahirkan meskipun selisih waktu kematian suami hingga ia melahirkan hanya setengah bulan.

Adapun menurut Malik dari Ibn ‘Abbas berpendapat bahwa ‘iddah bagi perempuan tersebut adalah berdasarkan waktu yang paling lama dari dua jenis ‘iddah tersebut, apakah 130 hari atau melahirkan. Ali bin Abi Talib sependapat dengan pendapat Malik tersebut. Argumentasi yang dikemukakan adalah mengkompromikan kedua ayat tentang ‘iddah hamil (at-Talaq (65): 4 dan ayat tentang isteri yang ditinggal mati suaminya (al-Baqarah (2) : 234))²¹

Pendapat Malik diatas tampak lebih rasional yaitu untuk memberikan tenggang waktu berbela sungkawa relatif lebih lama. Karena kematian suami bagaimanapun bukanlah persoalan yang dapat segera dilupakan, namun ia membawa dampak psikologis yang memerlukan waktu untuk memulihkannya.²²

²¹ Ibn Rusyd, II : 77.

²² Ahmad Rofiq, *Hukum*, hlm.314.

2. Putus perkawinan karena perceraian

Isteri yang dicerai suaminya dapat berlaku beberapa kemungkinan waktu tunggu sesuai dengan keadaannya:

a. Dalam keadaan hamil.

Apabila isteri dicerai suaminya dalam keadaan hamil maka 'iddahnya sampai ia melahirkan kandungannya seperti dijelaskan dalam pasal 153 ayat (2) huruf c KHI.

b. Apabila dicerai suaminya setelah terjadi hubungan kelamin (*dukhol*):

1) Bagi yang masih datang bulan, waktu tunggu adalah tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari (pasal 153 ayat (2) huruf b KHI).

2) Bagi yang tidak atau belum datang bulan masa 'iddahnya tiga bulan atau 90 (sembilan puluh) hari (pasal 153 ayat (2) huruf b KHI).

3) Bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani 'iddah tidak haid karena menyusui maka 'iddahnya tiga kali waktu suci (pasal 153 ayat (5) KHI).

4) Dalam keadaan pada ayat (5) tersebut bukan karena menyusui maka 'iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka 'iddahnya menjadi tiga kali suci (pasal 153 ayat (6) KHI).

3. Putus perkawinan karena *faskh*, *khulu'* dan *li'an*

Waktu 'iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena *khulu'* cerai gugat atas dasar tebusan atau *iwad* dari isteri, *faskh*, atau *li'an*, maka waktu tunggu berlaku seperti 'iddah talak (pasal 155 KHI).

4. Isteri ditalak *raj'i* kemudian ditinggal mati suami dalam masa 'iddah

Apabila isteri tertalak *raj'i* kemudian dalam waktu 'iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153 KHI ditinggal mati oleh suaminya, maka 'iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari (130 hari) terhitung saat matinya bekas suami (pasal 154 KHI).

Selanjutnya dalam pasal 153 ayat (4) KHI menjelaskan bahwa bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum

tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suami.

B. ‘Iddah Perempuan Hamil Karena Zina dalam KHI

1. ‘Iddah Perempuan Hamil Karena Zina jika Menikah dengan Laki-laki yang Menghamilinya.

Secara implisit ketentuan ‘iddah perempuan hamil karena zina jika menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dijelaskan dalam pasal 53 ayat

2. Adapun pasal 53 KHI tersebut berbunyi:

- a. *Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.*
- b. *Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.*
- c. *Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.*

Dalam pasal 53 ayat 2 diatas dapat diperoleh penjelasan secara implisit bahwa jika perempuan hamil karena zina menikah dengan laki-laki yang menghamilinya tidak ada kewajiban untuk menjalankan ‘iddah yaitu sampai melahirkan. Seperti dijelaskan dalam ayat 2 bahwa perempuan tersebut dapat langsung dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

Memang ketentuan yang terdapat dalam pasal 53 ayat 2 merupakan suatu bagian integral dari pasal 53. Dalam arti bahwa antara ayat yang satu dengan ayat yang lain merupakan satu kesatuan. Sehingga tidak mungkin terjadi kontradiksi antar ayat dalam pasal 53. Karena ketentuan ayat 2 tersebut sangat terkait dengan kebolehan kawin hamil. Maka seandainya ada kewajiban untuk menjalankan ‘iddah (sampai melahirkan) berarti bertentangan dengan pasal 53 ayat 1 tentang kebolehan kawin hamil.

2. ‘Iddah Perempuan Hamil Karena Zina jika Menikah dengan Laki-laki yang Tidak Menghamilinya

Ketentuan ‘iddah perempuan hamil karena zina jika menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya juga tidak dijelaskan secara eksplisit di

dalam KHI. Sementara dalam pasal 53 ayat 2 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, secara implisit hanya menjelaskan ketentuan *'iddah* bagi perempuan hamil karena zina yang menikah dengan laki-laki yang menghamilinya.

Tetapi jika dikaji lebih jauh sebenarnya ketentuan dalam pasal 53 ayat 2 tersebut membuka peluang bagi kebolehan kawin hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili. Seandainya laki-laki tersebut bersedia mengawini dan tidak disanggah oleh perempuan yang bersangkutan maka telah dianggap benar sebagai laki-laki yang menghamili. Sehingga kemungkinan pernikahan antara seorang laki-laki yang tidak menghamili perempuan hamil tersebut, sebagai bapak formal, sebagai pengganti karena laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggung jawab, bisa terjadi untuk tidak mengatakan sering.²³ Pernikahan seperti ini dalam adat Jawa disebut nikah *Tambelan*, sedangkan di dalam masyarakat Bugis disebut *Pattonkok Siriq*.²⁴

III. Penutup

A. Kesimpulan

Setelah uraian pada bab-bab sebelumnya yang mencakup pendahuluan, tinjauan umum tentang *'iddah*, *'iddah* perempuan hamil karena zina dalam KHI dan analisis terhadap ketentuan *'iddah* perempuan hamil karena zina dalam KHI maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasal 53 ayat 2 KHI menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban *'iddah* bagi perempuan hamil karena zina dengan dapat dikawinkan langsung dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu terlebih dahulu kelahiran anak yang ada dalam kandungan. Adapun dalam hal perkawinan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya tidak ada penjelasan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan ketentuan ini juga berlaku bagi laki-laki yang tidak menghamilinya. Karena seandainya laki-laki tersebut bersedia menikahi dan tidak disanggah oleh perempuan yang bersangkutan maka telah dianggap benar sebagai laki-laki yang menghamili.

²³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 166

²⁴ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, cet.II (Jakarta : Pradnya Paramita, 2000), hlm.31

2. Pada dasarnya tidak ada kewajiban *'iddah* bagi perempuan hamil karena zina jika menikah baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau bukan. Untuk yang pertama memang telah dijelaskan oleh KHI dalam pasal 53 ayat 2 dan telah disepakati oleh ulama. Sedangkan yang *kedua*, tidak dijelaskan oleh KHI dan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama Syafi'iyyah dan Hanafiyah tidak mewajibkan *'iddah* sedangkan ulama Malikiyyah dan Hanabilah mewajibkan *'iddah* yaitu sampai melahirkan. Akan tetapi mengingat dampak psikologis maupun sosiologis yang akan ditimbulkan, maka akan lebih baik kalau perempuan hamil karena zina tidak diwajibkan *'iddah* meski menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, karena laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggung jawab.

B. Saran-saran

1. Perlu dipahami bahwa jenis perkawinan perempuan hamil karena zina baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau bukan adalah jenis perkawinan darurat, sehingga jangan sampai dijadikan tradisi.
2. Berkaitan dengan kebolehan kawin hamil ini kita tidak boleh terpaku kepada legalitas hukum, akan tetapi merumuskan bagaimana agar tidak membuka peluang yang lebih besar bagi perzinaan merupakan hal yang sangat perlu untuk dipikirkan.
3. Dengan perhatian orang tua di dalam mendidik anak khususnya tentang agama, moral dan budi pekerti serta partisipasi masyarakat untuk ikut mencegah pornografi, serta pergaulan bebas di kalangan muda-mudi diharapkan dapat mengurangi maraknya perzinaan. Akan tetapi, sebenarnya hal ini kembali kepada masing-masing individu, sejauh mana penghayatan dan pengamalan keimanan dan keberagamaan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Noer dkk, *Epistemologi Syara: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, cet. I, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2000
- al-H}anafI, Ibn al-Humam, *Fath al-QodirI*, cet. II,(t.tp:Dar al-Fikr,1379 H/ 1977 M),4 juz
- al-Bagdadi, Al-Qadi ‘Abd al-Wahhab, *Al-Ma’unatu ‘ala Maz}hab ‘Alim al-Madinati al-Imam Malik ibn Anas*,cet. III Beirut: Dar al-Fikr,1415 H/ 1995 M, 2 juz
- al-Jauziyyah, Ibn al-Qoyyim,*I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin*,Beirut:Dar al-Fikr ,t.t, 2 juz
- Anderson, J.N.D, *Islamic Law in the Modern World*, New York : New York University Press,1959
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, cet. IV Damaskus : Dar al-Fikr, 1997 M/1418 H, 11 juz
- Badran, Badran Abu ‘Ainain, *az-Zawaj wa Talaq fi al-Islam : Fiqh Maqarin baina al-Mazhab al-Arba’ah as-Sunnah wa al-Mazhab al-Jaghfari wa al-Qonun*, Iskandaria : Muasasah Syabab al-Jami’ah, t.t
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. IX Yogyakarta:UUI Press,1999
- Bukhori, M. *Hubungan Seks Menurut Islam*, cet. I Jakarta: Bumi Aksara,1994
- Bisri, Cik Hasan (*et.al*); editor : Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, cet. II Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahaan al-Qur’an, 1989
- Majah, Ibn, *Sunan Ibnu Majah*, “Kitab At-Talaq, Bab fi Talaq Al-Ammah wa ‘Iddatiha, Semarang : Taha Putra, t.t, 2 juz
- Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, “ Kitab ar-Rada “, Bab al-Waladu Li al-Firasi wa Tauqi asy-Syubhat, ttp : al-Qana’ah, t.t, 2 juz
- Sulaiman, Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, “*Kitab an-Nikah*”, bab fi wat’i as-Sabaya, t.tp.: Dar al-Fikr, t.t., 4 juz
- Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, “ Kitab at-Talaq wa Li’an”, Bab Ma Ja’a fi ‘Iddati al-Mutawaffa ‘anha Zaujaha, Makkah : Maktabah at-Tijariyah, t.t, 5 juz
- ‘Abidin, Ibn, *Radd al-Mukhtar’ala al-Dur al-Mukhtar*,(Beirut:Dar al-Ihya’ al-Turuki al-‘Arabiyy,1407 H/1987 M, 5 juz

- Ibn Asir, *An-Nihayah fi Garib al-Hadis wa al-Asar*, Beirut: Maktabah al-‘Ilmiyyah, t.t, 5 juz
- Ansari, Abu Yahya Zakariya, *Fath al-Wahhab*, Semarang : Toha Putra, t.t
- Ansary, Hafiz A.Z dan Chuzaimah T. Yanggo (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, cet. II Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996
- Djamil, Fathurrahman, *Filasafat Hukum Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999
- Ghazali, Abdul Moqsith, dkk, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, editor: Amiruddin Arani dan Faqihudin Abdul Qodir, cet. I Yogyakarta: LKIS, 2002
- Gundur, Ahmad, *At-Talaq fi Syari’ah al-Islamiyah wa al-Qonun*, cet. I Mesir : Dar al-Ma’arif, 1967
- Hasaballah, Ali, *al-Furqah Baina az-Zawjaini wa Ma Yata’allaqu biha min ‘Iddatin wa Nasab*, t.tp: Dar al-Fikr al-‘Arabiyy, t.t
- Hasan, M.Ali, *Masail Fiqhiyah al-Hadisah : Masalah – Masalah Kontemporer*, cet. II Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Ibn Najim, Zain al-‘Abidin Ibn Ibrahim, *al-Asybah wa an-Naza’ir*, cet. I Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1413H / 1993 M
- Ibyani, Muhammad Zaid, *Syarh al-Ahkam asy-Syari’ah fi al-Ahwal asy-Syakhsiyah*, Beirut : Maktabah an-Nahdah, t.t, 3 juz
- Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh ‘ala Mazhab al-Arba’ah*, Mesir : Maktabah at-tijariyah al-Kubra, 1969, 5 juz
- Jamil, Javed, “ Extraordinary Importance of Iddah in Family-Health” in *Islam and the Modern Age*, 2000, 4 Vol
- Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmah at-Tasyri’ wa Falsafatuh*, t.tp : Dar al-Fikr, t.t, 2 juz
- Kasani, Abu Bakar Ibn Mas’ud, *Bada’I Sana’I fi Tartib asy-Syara’I*, cet. I Beirut : Dar al-Fikr, 1996, 7 juz
- Mas’adi, Ghufron Ajib, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, cet. II Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998
- Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Al-Ahwal asy-Syakhsiyah*, cet. I Beirut : Dar al-‘Ilmi Li al-Malayin, 1964
- Musa, Muhammad Yusuf, *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyah fi Fiqh al-Islami*, cet. I Mesir : Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1957 M/1376 H

- Muzarie, Mukhlisin, *Kontroversi Perkawinan wanita Hamil*, cet. I Yogyakarta : Pustaka Dinamika, 2002
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan Islam (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, cet. II Bandung: al-Bayan, 1995
- Mu'alim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, editor : M.B Mukhlisin dan Sobirin Malian, cet. II Yogyakarta: UII Press, 2001
- Qudamah, Ibn, *al-Mughni*, t.tp : Maktabah al-Jumhuriyyah al-'Arabiyah, t.t, 9 juz
_____, *al-Kafifi Fiqh al-Imam al-Mujabbal Ahmad ibn Hanbal*, (ttp: al-Maktabah al-Islam, t.t), 3juz
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, cet. IV Bandung : al-Ma'arif, t.t
- Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Beirut : Dar al-Fikr, 1995, 2 juz
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. IV, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- Rofiq, Ahmad *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. I (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 79-96.
- Rumadi, dan Marzuki Wahid, *Fiqh Mazhab Negara : Kritik Atas Politik Hukum di Indonesia*, editor : Nurul Huda, cet. 1, Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2001
- Sabiq, Sayid, *Fiqh as-Sunah*, cet. IV Beirut : Dar al-Fikr, 1983, 3 juz
- San'ani, *Subul as-Salam*, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t, 4 juz
- Schacht, Joseph, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford : Oxford University Press, 1964
- Sirry, Mun'im A, *Sejarah Fiqh Islam : Suatu Pengantar*, cet. II Surabaya : Risalah Gusti, 1996
- Syarifuddin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad : Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, editor : Abdul Halim cet. I Jakarta : Ciputat Press, 2002
_____, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1990
- Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, cet. I (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 52
- Zahrah, Muhammad Abu, *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*, ttp : Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t
- Muhammad, Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, cet. II Jakarta : Pradnya Paramita, 2000
- Muttaqien, Dadan dkk (ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, edisi II Yogyakarta : UII Press, 2000
- Ibn Mundzir, *Lisan al-'Arab*, ttp : tnp, t.t



Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Arkola,t.t

Mudzhar, 'Atho', *Social History Approach to Islamic Law*, Al-Jami'ah, No.61, 1998

